

**Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

**Dhea Kinanty<sup>1</sup>, Pramestia Andini Putri<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

[dheakinantyputrinst@gmail.com](mailto:dheakinantyputrinst@gmail.com)<sup>1</sup>, [pramestiaandiniputri873@gmail.com](mailto:pramestiaandiniputri873@gmail.com)<sup>2</sup>,

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Free legal assistance is one of an Advocate's most important responsibilities. Every Advocate is required by Clause 56 of the Criminal Law Procedures section to provide low-income clients with free legal representation. The fundamental obligation to provide free legal assistance is Equality Before the Law. "Advocates are obliged to provide free legal assistance to those who are poor and seek justice," states Article 1 Clause 22 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.*

**Keywords : free legal aid, advocates, equality before the law.**

**ABSTRAK**

Salah satu tanggung jawab terpenting advokat adalah memberikan bantuan hukum gratis. Setiap Advokat diwajibkan oleh Pasal 56 KUHAP untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu. Asas persamaan di depan hukum menjadi dasar kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. "Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin pencari keadilan," bunyi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

**Kata kunci : bantuan hukum cuma-cuma, advokat, persamaan di depan hukum.**

**PENDAHULUAN**

Menurut ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan landasan hukum. Akibatnya, Negara Indonesia menempatkan hukum pada puncak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia wajib tunduk dan mentaati hukum yang diundangkan dengan maksud untuk memberikan keadilan bagi warga negara serta memelihara dan menegakkan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28h ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pembelaan (akses kepada penasihat hukum), berhak memperoleh keadilan, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. akses hukum). Selain itu, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan pertolongan yang halal kepada rakyat miskin.

Berbagai bentuk bantuan hukum telah tersedia bagi seluruh masyarakat sebagai hasil dari evolusi konsep bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum terbagi

menjadi dua jenis, yaitu bantuan hukum yuridis perorangan dan bantuan hukum bantuan pemerintah. Bantuan hukum individual-yuridis adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan rakyatnya, sedangkan bantuan pemerintah adalah hak atas bantuan pemerintah yang sangat penting bagi struktur asuransi sosial yang diberikan oleh negara bantuan pemerintah.

Bantuan hukum perorangan dan bantuan hukum struktural adalah dua kategori yang digunakan para praktisi dan ahli hukum di Indonesia untuk mengklasifikasikan bantuan hukum. Untuk menjamin pemerataan pelayanan hukum pada seluruh lapisan masyarakat, bantuan hukum perorangan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu berupa bantuan advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik di depan pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase. Setiap perbuatan atau kegiatan yang tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak-hak hukum orang yang tidak dapat mengikuti proses peradilan, dianggap sebagai bantuan hukum struktural.

(Sinaga, 2011). Lebih luas lagi, panduan sah primer bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya regulasi.

Pengembangan konsep bantuan hukum perseorangan perlu diperhatikan karena pelayanan hukum yang diberikan dapat dianggap sebagai bantuan hukum dalam bentuk apapun sepanjang memenuhi ciri-ciri dasarnya yaitu diberikan secara cuma-cuma (berarti setiap orang yang membutuhkan). tidak terbebani prosedur yang rumit/tidak membebani klien), dan tidak tergantung pada besar kecilnya imbalan yang timbul dari hubungan tersebut. Selain sifatnya yang terbuka, ada berbagai pendekatan untuk melayani para pencari keadilan. Menurut Todung Mulya Lubis, pendekatan advokat dibedakan atas: individual, urban (atau perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (atau gerakan hukum), dan pemerataan pelayanan. (Lubis, 2007)

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan:
2. 1. Menurut UU No. 16 Tahun 2011, apa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Karena data sekunder yang digunakan sebagai sumber data adalah: sumber yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah, dan lain-lain. Sumber data tersier digunakan selain data sekunder, seperti data dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang menjelaskan dan mendukung data sekunder.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Advokat**

Profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) menuntut para praktisi untuk menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Profesi advokat itu mulia karena ia wajib

menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri. Advokat tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik, etnis, jenis kelamin, keturunan, atau posisi sosial saat membela. Kata latin *Advocatus* yang berarti "orang yang memberikan bantuan atau bantuan dalam masalah hukum" atau "juga sebagai ahli hukum" merupakan asal mula dari istilah Advokat. Sifat bantuan atau pendampingan ini adalah nasihat sebagai suatu pelayanan yang baik yang dapat diminta oleh siapapun yang membutuhkannya untuk proses hukum.

### **Peran dan Fungsi Advokat**

Profesi tersebut berkembang menjadi kelompok dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Profesi advokat akan senantiasa sesekali mengambil sikap membela masyarakat dan memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum. Profesi Advokat bersifat bebas, artinya Advokat tidak berada dalam tekanan apapun selama menjalankan tugasnya. dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Advokat bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tugas Advokat sebagai profesi mulia adalah memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa membedakan. Kebutuhan akan pendampingan atau pendampingan hukum yang diberikan oleh seorang Advokat sangatlah penting. Kedudukan Advokat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana orang-orang berinteraksi satu sama lain sebagai subjek hukum, sangat rentan terhadap benturan kepentingan dalam masyarakat karena tugas mulia tersebut. -Bimbingan hukum yang dapat membantu dalam penyelesaian dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

### **Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum**

#### **Pengertian Bantuan Hukum**

Istilah "bantuan hukum" saat ini adalah terjemahan dari "Bantuan Hukum" dan "Bantuan Hukum", dua istilah yang berbeda. bertunangan dengan kasing secara cuma-cuma/gratis, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung.

Sedangkan Advokat yang menerima bayaran atau honorarium menggunakan istilah "bantuan hukum" untuk menjelaskan maksudnya (Abdurrahman, 1983). Sebagai gambaran persamaan hak di depan hukum, bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma (*Pro Bono Publico*).

#### **Konsep Umum Bantuan Hukum**

Sejak Revolusi Perancis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, konsep bantuan hukum semakin berkembang dan ditekankan. Hak politik sering dikaitkan dengan bantuan hukum, yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk amal bagi mereka yang tidak mampu. warga negara. Gagasan bantuan hukum selalu dikaitkan dengan cita-cita negara kesejahteraan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat di bidang sosial dan politik, sehingga muncul beberapa model bantuan hukum dalam perkembangannya.

Sebuah artikel oleh Cappelletti dan Gordley berjudul "Legal Aid: Legal aid dipecah menjadi dua model dalam "Modern Themes and Variations," yaitu:

#### **Bantuan Hukum Yuridis-Individual**

Warga negara diberikan hak istimewa ini untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Masyarakat yang membutuhkan harus berperan aktif dalam pelaksanaan model bantuan hukum ini agar mereka dapat meminta bantuan pengacara dan negara untuk membayar jasa mereka.

#### **Bantuan Hukum Model Kesejahteraan**

Kerangka perlindungan sosial negara kesejahteraan mencakup hak atas kesejahteraan, yang didefinisikan seperti itu. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari arahan sosial diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan ketidakpastian. Akibatnya, pemberian bantuan hukum kesejahteraan selalu mencakup pembangunan atau perbaikan sosial (Soekanto, Legal Aid: 1983, A Sosio Juridical Review.

Sebagai bagian dari pencapaian cita-cita negara kesejahteraan, terlihat dari kedua model bantuan hukum di atas betapa besar peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Advokat dan negara yang memberikan bantuan hukum hanya menjalankan perintah negara. Di Indonesia, gagasan bantuan hukum berkembang dengan cara yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan bantuan hukum yang sudah ada. Praktisi dan ahli hukum di Indonesia membagi bantuan hukum menjadi dua kategori :

- a. Bantuan Hukum Perorangan adalah pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu membayarnya dalam bentuk bantuan advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik di depan pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, untuk memastikan bahwa layanan hukum didistribusikan secara merata ke semua segmen masyarakat.
- b. Pedoman Hukum Utama, dalam bantuan sah yang mendasari semua kegiatan atau latihan yang diselesaikan tidak secara eksklusif ditujukan untuk melindungi kepentingan atau hak istimewa yang sah dari individu yang tidak dapat mengambil bagian dalam siklus hukum. Lebih luas lagi, panduan sah primer bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya regulasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan lain, yang berarti memperjuangkan kepentingan masyarakat melawan penguasa yang sering menindasnya dengan legitimasi demi pembangunan.

Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa ada berbagai macam bantuan hukum. Bantuan hukum perorangan lebih berfokus pada mereka yang tidak mampu membayar perwakilan hukum dan membutuhkannya. Jelas dari informasi yang disajikan di atas bahwa ada kategori bantuan hukum yang berbeda.

Bantuan hukum perseorangan lebih berfokus pada individu yang tidak mampu secara finansial yang membutuhkan bantuan dalam proses hukum. Sebaliknya, bantuan hukum struktural tidak hanya berfokus pada satu individu penyandang disabilitas, tetapi lebih luas lagi, pada pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk masyarakat yang lebih lemah, untuk menanamkan sikap kesadaran hukum.

### **Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Ynag Tidak Mampu**

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga harus dilihat sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial (social donation and social responsibility) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. UU No. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya telah diatur secara tegas dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kegagalan seorang advokat untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dapat dianggap sebagai pelanggaran tanggung jawab profesional dan dikenakan tindakan disipliner. dan lain-lain. Penghargaan advokat terhadap asas persamaan di depan hukum dan perwujudan semua hak rakyat, termasuk hak untuk didampingi oleh advokat dalam setiap perkara, dicontohkan ketika membela setiap orang, termasuk orang miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mewujudkan implementasi bantuan hukum dalam konteks bantuan hukum. Penggiat bantuan hukum telah mengadvokasi pembentukannya sejak tahun 1998. Sebuah draf dibuat pada tahun 2004 dan masuk Prolegnas pada tahun 2009. Dimasukkan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011. Telah ditetapkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi permasalahan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik yang berkaitan dengan litigasi maupun non litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2) dan 3 UU No. 16 Tahun 2011. Menurut Menurut Wirawan (2014), bantuan hukum termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima.

Pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk setiap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya, namun pelayanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum bersifat gratis dalam arti tidak menerima upah dari pihak yang dibantunya. Dana bantuan tidak akan disalurkan ke semua OBH; hanya OBH yang telah memenuhi persyaratan UU Bantuan Hukum yang akan menerimanya.

Mengenai Syarat dan Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum, saat ini terdapat tiga kelompok penasihat hukum berdasarkan kriteria penunjukan dan izin untuk melaksanakan tugas.

1. Advokat. Mereka secara resmi ditunjuk oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung) sebagai penasihat hukum dengan gelar sarjana hukum.
2. Penasehat hukum dengan otoritas hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No., mereka adalah para advokat yang diangkat oleh ketua pengadilan tinggi. 1975, setelah lulus ujian. Mereka memiliki gelar sarjana hukum dan bukan pegawai negeri.
3. Penasihat untuk hal-hal insidental. Mereka adalah pengacara yang ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama memberikan izin insidental...

Dalam hal organisasi bantuan hukum, PERADIN (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah yang pertama muncul dalam sejarah Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk masyarakat miskin di Indonesia kemudian disahkan pada Kongres Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) di Jakarta pada tahun 1969. Di Indonesia, telah diupayakan pembentukan satu forum organisasi bantuan hukum sebagaimana adanya. dewasa. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) adalah nama forum ini. Namun wadah ini runtuh, dan muncul wadah baru dengan nama AAI (Asosiasi Advokat Indonesia). Akibat masih independennya kedua lembaga bantuan hukum tersebut, hingga saat ini upaya pembentukan forum advokat dan penasehat hukum belum membuahkan hasil.

Seperti disebutkan sebelumnya, masih banyak pihak yang tidak puas dengan kesempurnaan aturan KUHAP tentang pemberian bantuan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan Pasal 115 yang hanya memberikan hak fakultatif dan pasif kepada penasehat hukum untuk mengikuti jalannya penyidikan di hadapan penyidik.

Pedoman umum yang dituangkan dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan 38 UUD Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan pokok tersebut sebagai peraturan pelaksanaan. Akibatnya, ketentuan utama UU No. 14/1970.

Berkaitan dengan pengertian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Seperti halnya UU No. 14 Tahun 1970, KUHAP tidak secara gamblang mencirikan pedoman yang sah. Tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara bantuan hukum maju dan berkembang. Temuan tersebut hanya memberikan pemahaman yang luas. tidak dapat membedakan antara bantuan hukum. layanan dan bantuan dari sistem hukum. Sepintas, Pasal 1 butir 13 memberikan pengertian yang berbeda tentang bantuan hukum: Seseorang yang memenuhi syarat hukum untuk memberikan bantuan hukum dikenal sebagai penasehat hukum. Mengingat bahasa ketentuan ini, banyak hal yang masih belum jelas dan memerlukan peraturan tambahan untuk pelaksanaannya. Mari kita coba mencari tahu apa yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 13: Seseorang yang menawarkan bantuan hukum disebut sebagai penasihat hukum.

Jika demikian halnya, berarti KUHAP menyebut "bantuan hukum" sebagai "bantuan hukum profesional dan formal" dalam arti memberikan "jasa bantuan hukum" kepada setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

- Memberikan bantuan kepada mereka yang mampu melalui advokat dengan imbalan pembayaran jasa
- memberikan barang gratis kepada mereka yang miskin dan membutuhkan..

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut untuk dapat memperoleh bantuan hukum :

- a. Mengajukan permohonan tertulis sekurang-kurangnya nama pemohon dan uraian singkat masalah yang dimintakan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen terkait kasus; lebih-lebih lagi,
- c. Bergabunglah dengan pengesahan kemiskinan dari kepala kota, kepala kota, atau otoritas dengan tingkat yang sama di tempat asal calon Pemandu yang Sah (Yasin & Perdana, 2014).

Bahwa Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum ditegaskan dalam Pasal 6 peraturan pemerintah ini. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pemohon bantuan hukum; serta b. penjelasan singkat tentang masalah yang dimintakan Bantuan Hukum. 9 Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan: surat keterangan miskin dari kepala desa, kepala desa, atau pejabat lain yang setingkat dengan pemohon bantuan hukum di tempat tinggal pemohon; dan B. dokumentasi terkait kasus.

Selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam arti yang lebih luas, seseorang yang sedang mengalami persoalan hukum, baik perdata, pidana, maupun hukum tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berhak mendapat bantuan hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Hukum. Bantuan.

Hak Terdakwa Selama Sidang Ujian Hak tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan sidang dapat dibagi menjadi tiga tahap:

- a. Mulai dari awal persidangan, saat pembacaan dakwaan sampai dengan putusan sela;
- b. Pada hari acara pemeriksaan;
- c. Hak setelah sidang, saat penuntutan dimulai, dan sampai putusan dibacakan..

Seperti disebutkan sebelumnya, terdakwa berhak untuk mencari pembela dari orang pilihannya selama proses persidangan. Hakim yang memeriksa perkara wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa jika terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bila terdakwa tidak mampu dan dipidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.

Sebagaimana diatur dalam UU No. Yang dimaksud dengan "Advokat" adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 3 UU Advokat.

UU Advokat juga menegaskan secara normatif bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya (polisi, hakim, dan jaksa). Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua adalah petugas penegak hukum, tanggung jawab mereka berbeda satu sama lain. dalam gagasan triaspolitika kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dipisahkan oleh negara. Kekuasaan yudikatif dan eksekutif di pegang oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

Dalam hal ini, advokat berada di luar lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Advokat, seperti halnya penegak hukum, bekerja secara independen untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Advokat harus menilai dirinya secara objektif berdasarkan keahlian dan kode etik profesinya ketika mewakili kepentingan klien dan membela hak hukumnya. Akibatnya, kode etik mengatakan bahwa advokat tidak dapat menjanjikan kemenangan klien atau memberikan

informasi yang menyesatkan, dan mereka tidak dapat menangani kasus yang menurut keahliannya tidak memiliki dasar hukum.

Di Indonesia, persoalan penegakan hukum tidak akan pernah lepas dari peran Advokat. Tingkat perkembangan masyarakat berdampak pada cara penerapan atau penegakan hukum. Pola penegakan hukum dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang lugas dalam masyarakat yang lugas.

Namun, organisasi penegakan hukum menjadi sangat rumit dan birokratis dalam masyarakat modern yang rasional dengan tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi. Proses penegakan hukum akan semakin rumit dan birokratis seiring dengan semakin modernnya masyarakat. Konsekuensinya, organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum, selain manusia aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum yang mendukung akses keadilan yang adil dan merata bagi setiap orang miskin atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara baik dan mandiri.

Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, bukan hanya orang miskin yang menerima bantuan hukum. Untuk kasus yang menyangkut hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, diberikan bantuan hukum. di luar persidangan disebut juga non litigasi, dan di pengadilan disebut juga litigasi.

Lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima, sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2011. mengenai bantuan hukum.

Pendampingan hukum di pengadilan atau melalui proses persidangan sebenarnya diharapkan menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium, yaitu opsi terakhir yang tersedia ketika penyelesaian secara damai dan kekeluargaan gagal. Ketika hukuman pidana terdakwa lebih dari lima tahun, bantuan hukum litigasi diberikan. Ini adalah jaminan bahwa terdakwa, yang telah diberikan akomodasi hukum dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum bahkan selama penyelidikan, akan dapat melakukannya. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakomodir pemberian hak tersebut.

Dalam litigasi, khususnya kasus pidana, bantuan hukum seharusnya mendampingi bukan mewakili. Hal ini menunjukkan bahwa LBH hanya mendampingi pengacara selama proses persidangan, dan pengacara harus hadir dalam setiap persidangan. Sebaliknya, perwakilan dan/atau pendamping hukum lebih lazim selama proses pengadilan perdata. Artinya, lembaga bantuan hukum dapat mewakili atau mendampingi pengacara selama persidangan, dan pengacara tidak harus hadir di setiap agenda persidangan.

Persepsi masyarakat terhadap kompleksitas perkara perdata di tingkat pengadilan dapat dihilangkan dengan memberikan bantuan hukum litigasi, khususnya dalam perkara perdata. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, para pihak yang berperkara harus membuat berkas (dalam agenda tanggapan jinawab), meskipun hanya dapat disampaikan secara lisan. Namun,

setelah masyarakat menyetujui kasus mereka, lembaga bantuan hukum yang bertindak sebagai perwakilan hukum mereka akan membuat semua berkas. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengadilan memakan waktu lama karena dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, yang memakan banyak tenaga mental dan fisik.

Perkembangan berbagai organisasi LBH yang tergabung dalam forum LBH diharapkan dapat berperan besar dalam melaksanakan amanat LBH UU No. 16 Tahun 2011. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan hak fakir miskin, khususnya hak atas bantuan hukum, untuk dijamin dan disalurkan kepada mereka. Hal ini menjadikan UU No. 16 Tahun 2011 sebagai era revolusi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki dampak positif dan negatif, keduanya dapat dilihat keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai kelemahan tersendiri. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2 huruf a dan b. Pasal ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga bantuan hukum untuk menjadi pemberi bantuan hukum. Karena banyak organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, persyaratan ini dapat mempersulit orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum untuk mengaksesnya. Kemampuan lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara juga akan dipengaruhi oleh pola akreditasi yang ditetapkan undang-undang ini.

Kita harus mencermati tujuan bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 mengingat Tujuan Agung yang dicita-citakan oleh undang-undang ini. Penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya. Orang atau kelompok orang miskin berhak mendapatkan bantuan hukum. Organisasi masyarakat atau lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini adalah pemberi bantuan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas memberikan bantuan hukum.

Orang miskin atau sekelompok orang miskin yang tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya secara layak dan mandiri, seperti: hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan perumahan, serta hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; memperoleh informasi dan dokumen terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperoleh bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat.

Penerima bantuan hukum wajib memberikan bukti informasi dan/atau informasi perkara yang akurat kepada pemberi bantuan hukum. Diharapkan adanya kesamaan tujuan yaitu memperlancar kelancaran pemberian bantuan hukum sehingga penerima bantuan hukum dapat sepenuhnya merasakan tujuannya, terutama rasa keadilan selama proses berlangsung. Sidang berlangsung sampai diperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat. Bantuan hukum meliputi hal-hal berikut: litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelenggaraan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

menangani masalah hukum:

- upaya penyelesaian perdata, putusan pengadilan tingkat 1, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali merupakan contoh putusan pengadilan.
- Masalah dalam hukum pidana meliputi pemeriksaan dan pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan banding, pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali.
- Masalah hukum tata usaha negara. meliputi pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat 1, putusan pengadilan tingkat 2, putusan pengadilan tingkat 3, dan peninjauan kembali.

### **KESIMPULAN**

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan pembahasan hasil penelitian oleh penulis :

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, advokat berperan penting dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi keduanya termasuk dalam program bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum dalam litigasi berupa bantuan dan/atau pelaksanaan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, bantuan dan/atau cara pemeriksaan di persidangan, atau bantuan dan/atau pelaksanaan kuasa terhadap Bantuan Hukum Penerima di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pendampingan hukum, konsultasi hukum, penyidikan perkara secara elektronik dan non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau penyusunan dokumen hukum merupakan contoh pendampingan hukum non litigasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga.
- Lubis, Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas.
- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).

Mohammad Yasin dan Herlambang Perdana, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan AUSAID, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Fandi Prabowo dan Rusdianto Resung, Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat, Jurnal Al-Qânûn, Volume 21 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 136.

Chyntia Wirawan, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma (Pro Bono Publico) Dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan), Jurnal Ilmiah, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2014.

Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 26 Juli 2013, Jakarta.

HMA.Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2004.

Ika Wahyuni sherlyana. Peranan dan tanggung jawab profesi hukum Advokat indonesia. Di Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.